



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 27-K/PM I-03/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksakan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eki Mendra.
Pangkat/NRP : Kopda/31070920030288.
J a b a t a n : Wadanmer Cuk 3 Tonmer III Baterai R.
K e s a t u a n : Yonarhanud 13/PBY.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 6 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai R Yonarhanud 13/PBY Jalan Imam
Munandar RT 006 RW 006 Kel. Tangkerang
Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov.
Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonarhanud 13/PBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/1/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonarhanud 13/PBY selaku Ankum sejak tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Skep/2/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

PENGADILAN Militer I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-01/A-01/ I/ 2020 tanggal 25 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/187-10/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/I-

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-03/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/27-K/PM.I-03/AD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/27-K/PM.I-03/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/27-K/PM.I-03/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/I-03/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak Hadir Tanpa Izin"
Dengan mengingat Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Daftar absensi Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 a.n. Kopda Eki Mendra NRP



31070920030288 Jabatan Wadanmer Cuk 3
Ton III Baterai R Kesatuan Yonarhanud
13/PBY, yang ditandatangani oleh Danrai R
a.n Kapten Arh Agus Purwanto NRP
21950149780875.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan

- a. Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat-tempat di Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada



tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Arhanud di Rindam V/Brawijaya Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R dengan pangkat Kopda NRP 31070920030288.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Kesatuan Yonarhanud 13/PBY melaksanakan apel pagi di lapangan apel Baterai R, pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket Baterai R (Serda Hermawan) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) memerintahkan Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah untuk mengecek ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kereta Api Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru namun tidak bertemu, hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danrai R (Kapten Arh Agus Purwanto) dan memerintahkan agar melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu Terdakwa mendapat informasi dari kakaknya melalui telepon jika ibunya sedang sakit, sehingga Terdakwa berangkat ke Jambi untuk melihat ibunya yang sedang sakit.



7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonarhanud 13/PBY.
8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dan diterima oleh Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) Ta Provost Yonarhanud 13/PBY, setelah itu Saksi-3 menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Yonarhanud 13/PBY untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa Izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa Izin sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Suparlan.

Pangkat/NRP : Letda Arh/21020256380980.

J a b a t a n : Danton 3 Rai R.



K e s a t u a n : Yonarhanud 13/PBY.

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 6 September 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Rai R Yonarhanud 13/PBY
Jalan Imam Munandar Kel.
Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya,
Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019, saat Saksi berdinasi di Baterai R Yonarhanud 13/PBY, serta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat akan melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Baterai R Yonarhanud 13/PBY dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket Baterai R (Serda Hermawan), pada saat itu Saksi berada di barisan Pleton III sebagai yang tertua, kemudian Bintara Piket bertanya kepada Saksi tentang jumlah personel yang mengikuti apel dan Saksi menyampaikan 1 (satu) orang personel tidak hadir tanpa keterangan a.n. Kopda Eki Mendra (Terdakwa).
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan seluruh personel Baterai R, dilanjutkan apel pagi yang saat itu dipimpin oleh Danton I Baterai R a.n. Letda Arh Budiman, setelah itu Saksi memerintahkan Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah (Danru 3 Ton III Rai R) untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dinas dan kondisi rumah dinas Terdakwa dalam keadaan terkunci.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah mengecek ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kereta Api, Kel. Tangkerang



- Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya dan saat itu hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Mila Sari), tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa setelah menerima laporan dari Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah, Saksi melaporkan kepada Danrai R (Kapten Arh Agus Purwanto), kemudian Danrai R memerintahkan agar dilakukan pencarian di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke tempat saudara Terdakwa lainnya.
 6. Bahwa setelah itu Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), Terdakwa meninggalkan Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.
 7. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa sebelum tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB saat kegiatan apel olah raga bersama di Satuan Baterai R.
 8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi berada di Markas Baterai R dihubungkan melalui HP oleh Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) yang sedang piket Provost Yonarhanud 13/PBY dan menyampaikan Terdakwa menyerahkan diri ke Yonarhanud 13/PBY.
 9. Bahwa Saksi sekira pukul 12.00 WIB sampai Yonarhanud 13/PBY, kemudian Saksi langsung menuju ke ruangan Staf-1 (Intel) Yonarhanud 13/PBY dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Serda April anggota Staf-1.
 10. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Pjs. Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY a.n. Lettu Arh Yopi Pratama dan petunjuk dari Pjs. Pasi Intel akan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa di Satuan Yonarhanud 13/PBY



sambil menunggu perintah selanjutnya dari Danyonarhanud 13/PBY, setelah itu Saksi kembali ke Baterai R Yonarhanud 13/PBY dan melaporkan ke Danrai R.

11. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu mempunyaibanyak potongan gaji di Bank BRI dan mempunyai pinjaman di Koperasi Baterai R, sehingga gaji yang diterima tiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya yang mengakibatkan Terdakwa ribut atau cekcok dengan istrinya.
12. Bahwa Saksi pertama kali berdinas sejak bulan Maret 2019 di Baterai R Yonarhanud 13/PBY sepengetahuan Saksi, istri Terdakwa tidak tinggal di rumah dinas Baterai R tetapi tinggal di rumah orangtuanya yang berada di Jalan Kereta Api, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
13. Bahwa pada bulan Juli 2019 sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Danrai R (Kapten Arh Agus Purwanto) memerintahkan Saksi dengan Saksi-2 (Sertu Rendy Nurhadi) Baton 3 Rai R untuk melakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa agar istri Terdakwa kembali ke rumah dinas Baterai R dan mendampingi Terdakwa.
14. Bahwa dari hasil mediasi tersebut istri Terdakwa bersedia untuk berbaikan dan kembali ke rumah dinas Baterai R dengan keinginan agar Terdakwa bersedia untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih sayang kepada keluarga, namun pada saat itu istri Terdakwa belum kembali ke rumah dinas Baterai R dikarenakan Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas Karhutlah di daerah Kabupaten Pelelawan.
15. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY ada aturan mengenai prosedur perizinan yang harus dilalui oleh



setiap anggota Yonarhanud 13/PBY apabila akan melakukan perizinan, prosedur perizinan tersebut juga telah diketahui oleh seluruh anggota Yonarhanud 13/PBY termasuk Saksi dan Terdakwa.

16. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta Izin atau Izin melaksanakan cuti kepada Danrai R Yonarhanud 13/PBY atau pejabat lainnya di Yonarhanud 13/PBY.
17. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
18. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan.
19. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rendy Nurhadi.
Pangkat/NRP : Sertu/21140003300293.
J a b a t a n : Baton 3 Rai R.
K e s a t u a n : Yonarhanud 13/PBY.
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 06 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai R Yonarhanud 13/PBY,
Jln. Imam Munandar Kel. Tangkerang



Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014, saat Saksi berdinas di Baterai R Yonarhanud 13/PBY, serta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat pengecekan apel pagi di lapangan Rai R Yonarhanud 13/PBY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dihubungi nomor telponnya namun tidak diangkat dan selanjutnya dilakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Kereta Api Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Mila Sari), tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 23 Agustus 2019 pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Yonarhanud 13/PBY dan diterima oleh Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) anggota Povost Yonarhanud 13/PBY, kemudian Terdakwa diantarkan ke Staf 1 (Staf Intel Yonarhanud 13/PBY).
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY yaitu menerima penyerahan diri Terdakwa yang dilanjutkan dengan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pembinaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Yonarhanud 13/PBY, dilanjutkan pembinaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Baterai R Yonarhanud 13/PBY serta berkoordinasi dengan Komando Atas.

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-03/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembinaan di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dan Baterai R Yonarhanud 13/PBY, kemudian Saksi bersama Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) Danton 3 Rai R dan Pratu Marwan (Provost Baterai R) menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu mempunyaibanyak hutang berupa uang di Koperasi Kesatuan Yonarhanud 13/PBY lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan juga berhutang berupa barang antara lain rokok dan minuman.
8. Bahwa pada bulan Juli 2019 sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi dengan Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) Danton 3 Baterai R membawa Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa Jalan Kereta Api Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa, tetapi setelah itu tidak ada perubahan dimana istri Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Baterai R Yonarhanud 13/PBY.
9. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta Izin atau Izin melaksanakan cuti kepada Danrai R Yonarhanud 13/PBY atau pejabat lainnya di Yonarhanud 13/PBY.
10. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY ada aturan mengenai prosedur perizinan yang harus dilalui oleh setiap anggota Yonarhanud 13/PBY apabila akan melakukan perizinan, prosedur perizinan tersebut juga telah diketahui oleh seluruh anggota Yonarhanud 13/PBY termasuk Saksi dan Terdakwa.
11. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan



pencaian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa yaitu di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Kereta Api, Kel. Tengkareng Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Muhkiyar.
Pangkat/NRP : Kopka/3920849920772.
J a b a t a n : Ta Provost Yonarhanud 13/PBY.
K e s a t u a n : Yonarhanud 13/PBY.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai R Yonarhanud 13/PBY,
Jln. Imam Munandar Kel. Tangkerang
Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007, pada saat Terdakwa masuk berdinas di Yonarhanud 13/PBY, serta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 07.00



- WIB, saat pengecekan apel pagi di lapangan Rai R Yonarhanud 13/PBY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.
 4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonarhanud 13/PBY, saat itu Saksi sedang duduk di Pos Jaga Provost Mayonarhanud 13/PBY setelah selesai serah terima jaga dan Saksi giliran naik jaga, tiba-tiba Terdakwa datang seorang diri dari arah luar berpakaian dinas loreng lengkap.
 5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sertu April (anggota Staf Intel Yonarhanud 13/PBY) melalui handphone, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kantor Staf Intel Yonarhanud 13/PBY untuk diserahkan ke Staf Intel dan diterima oleh Sertu April. Setelah Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonarhanud 13/PBY, kemudian Saksi menghubungi dan melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Mayonarhanud 13/PBY.
 6. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY yaitu menerima penyerahan diri Terdakwa yang dilanjutkan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pembinaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Yonarhanud 13/PBY, dilanjutkan pembinaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Baterai R Yonarhanud 13/PBY serta berkoordinasi dengan Komando Atas.
 14. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY ada aturan mengenai prosedur perizinan yang harus dilalui oleh setiap anggota Yonarhanud 13/PBY apabila akan melakukan perizinan, prosedur perizinan tersebut juga telah diketahui oleh seluruh anggota Yonarhanud 13/PBY termasuk Saksi dan Terdakwa.



7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu mempunyai banyak hutang di Bank BRI dan mempunyai pinjaman di Koperasi Baterai R.
8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa dan di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Kereta Api Kel. Tengkareng Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD Tahun 2007, melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2006 di Rindam II/Sriwijaya, Lahat (Palembang), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdikarhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan menjabat Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31070920030288.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan selama 8 (delapan) hari, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal



23 Agustus 2019.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 15 Agustus 2019 saat berada di Asrama Baterai R, setelah mendapat informasi melalui telepon dari kakak Terdakwa dari kampung sekira pukul 22.30 WIB yang mengatakan ibu Terdakwa sakit lagi.
4. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng tanpa membawa tas berjalan kaki keluar pintu Asrama Baterai R melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa pergi dengan Gojek ke Jalan Pasir Putih Kota Pekanbaru, sekira pukul 00.30 WIB (tanggal 16 Agustus 2019) Terdakwa menumpang Bus Handoyo tujuan Jambi dan menyambung dengan menumpang bus tujuan Tebo-Jambi dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB.
5. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa pernah minta Izin kepada Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) selama 3 (tiga) hari ke Jambi pada bulan Mei 2019 untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Kerinci Provinsi Jambi, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang kampung tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tanpa memikirkan resiko yang dihadapi.
6. Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan perizinan, namun Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut pada saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 15 Agustus 2019.
7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa hanya merawat ibunya yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bukit Sari, Kec. Tembesi, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi karena mempunyai riwayat sakit



- jantung dan tidak pergi kemana-mana.
8. Bahwa setelah melihat kondisi ibu Terdakwa sehat pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa minta diantar oleh kakak ipar Terdakwa untuk menunggu bus menuju Pekanbaru karena Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.
 9. Bahwa Terdakwa dengan menumpang Bus Rapi arah Pekanbaru, pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa minta berhenti sebelum Mayonaranud 13/PBY Jalan Kaharuddin Nasution (Kubang) Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Provost Yonarhanud 13/PBY dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) untuk menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan pakaian PDL Loreng.
 10. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dan bertemu dengan Saksi-3 (Kopka Muhkiyar), selanjutnya dibawa ke Staf Intel Yonarhanud 13/PBY untuk dimintai keterangan.
 11. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY yaitu menerima penyerahan diri Terdakwa yang dilanjutkan dengan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pembinaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Yonarhanud 13/PBY, dilanjutkan pembinaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Baterai R Yonarhanud 13/PBY serta berkoordinasi dengan Komando Atas.
 12. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan karena ibu Terdakwa sedang sakit di Jambi, permasalahan ekonomi yang mana gaji Terdakwa ada potongan Bank BRI karena pada tahun 2015 Terdakwa meminjam uang secara kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan rehab rumah Terdakwa di Perum Tenayan Arta Residence di Kulim Kota Pekanbaru dan pada tahun 2019 Terdakwa meminjam uang di Koperasi Yonarhanud



13/PBY sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk mengganti uang kakak Terdakwa yang pernah dipinjam sewaktu Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tahun 2014 dan permasalahan rumah tangga yang mana istri Terdakwa sejak bulan Maret 2019 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Baterai R karena bertengkar, kemudian istri Terdakwa minta pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kereta Api (Garuda Nomor 44) Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan maupun pihak Kesatuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Baterai R Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau tugas khusus lainnya dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 atas nama Kopda Eki Mendra NRP 31070920030288abatan Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, yang ditandatangani oleh Danrai R atas nama Kapten Arh Agus Purwanto NRP 21950149780875.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, sehingga diketahui daftar absensi tersebut adalah daftar absen kehadiran Personel Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23



Agustus 2019 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin). Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD Tahun 2007, melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2006 di Rindam II/Sriwijaya, Lahat (Palembang), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan menjabat Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31070920030288.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat akan melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Baterai R Yonarhanud 13/PBY dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket Baterai R (Serda Hermawan), pada saat itu Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) berada di barisan Pleton III sebagai yang tertua, kemudian Bintara Piket bertanya kepada Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) tentang jumlah personel yang mengikuti apel dan Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) menyampaikan 1 (satu) orang personel tidak hadir tanpa keterangan a.n. Kopda Eki Mendra (Terdakwa).
3. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan seluruh personel Baterai R, dilanjutkan apel pagi yang saat itu dipimpin oleh Danton I Baterai R a.n. Letda Arh Budiman, setelah itu Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) memerintahkan



- Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah (Danru 3 Ton III Rai R) untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dinas dan kondisi rumah dinas Terdakwa dalam keadaan terkunci.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) memerintahkan Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah mengecek ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kereta Api, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) bahwa Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya dan saat itu hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Mila Sari), tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan setelah menerimalaporan dari Serda Muhammad Qoirul Rahmatullah, Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) melaporkan kepada Danrai R (Kapten Arh Agus Purwanto), kemudian Danrai R memerintahkan agar dilakukan pencarian di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke tempat saudara Terdakwa lainnya, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 15 Agustus 2019 saat berada di Asrama Baterai R, setelah mendapat informasi melalui telepon dari kakak Terdakwa dari kampung sekira pukul 22.30 WIB yang mengatakan ibu Terdakwa sakit lagi. Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng tanpa membawa tas berjalan kaki keluar pintu Asrama Baterai R melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa pergi dengan Gojek ke Jalan Pasir Putih Kota Pekanbaru, sekira pukul 00.30 WIB (tanggal 16 Agustus 2019) Terdakwa menumpang Bus Handoyo tujuan Jambi dan menyambung dengan menumpang bus tujuan Tebo-Jambi dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul



16.00 WIB.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa pernah minta Izin kepada Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) selama 3 (tiga) hari ke Jambi pada bulan Mei 2019 untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Kerinci Provinsi Jambi, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang kampung tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tanpa memikirkan resiko yang dihadapi dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa hanya merawat ibunya yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bukit Sari, Kec. Tembesi, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi karena mempunyai riwayat sakit jantung dan tidak pergi kemana-mana.
7. Bahwa benar setelah melihat kondisi ibu Terdakwa sehat pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa minta diantar oleh kakak ipar Terdakwa untuk menunggu bus menuju Pekanbaru karena Terdakwa akan kembali ke Kesatuan. Selanjutnya Terdakwa dengan menumpang Bus Rapi arah Pekanbaru, pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa minta berhenti sebelum Mayonarhanud 13/PBY Jalan Kaharuddin Nasution (Kubang) Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Provost Yonarhanud 13/PBY dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) untuk menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan pakaian PDL Loreng. Kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-3 (Kopka Muhkiyar) dibawa ke ruang Staf Intel Yonarhanud 13/PBY dan diserahkan kepada Serda April anggota Staf-1 (Staf Intel Yonarhanud 13/PBY) untuk dimintai keterangan.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-03/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan karena ibu Terdakwa sedang sakit di Jambi, permasalahan ekonomi yang mana gaji Terdakwa ada potongan Bank BRI karena pada tahun 2015 Terdakwa meminjam uang secara kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan rehab rumah Terdakwa di Perum Tenayan Arta Residence di Kulim Kota Pekanbaru dan pada tahun 2019 Terdakwa meminjam uang di Koperasi Yonarhanud 13/PBY sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk mengganti uang kakak Terdakwa yang pernah dipinjam sewaktu Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tahun 2014 dan permasalahan rumah tangga yang mana istri Terdakwa sejak bulan Maret 2019 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Baterai R karena bertengkar, kemudian istri Terdakwa minta pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kereta Api (Garuda Nomor 44) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya.
10. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY yaitu menerima penyerahan diri Terdakwa yang dilanjutkan dengan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pembinaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Yonarhanud 13/PBY, dilanjutkan pembinaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Baterai R Yonarhanud 13/PBY serta berkoordinasi dengan Komando Atas dan setelah Terdakwa melakukan pembinaan di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dan Baterai R Yonarhanud 13/PBY, kemudian Saksi-1 (Letda Arh Suparlan) Danton 3 Rai R, Saksi-2 (Sertu Rendy



- Nurhadi) dan Pratu Marwan (Provost Baterai R) menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari.
11. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta Izin atau Izin melaksanakan cuti kepada Danrai R Yonarhanud 13/PBY atau pejabat lainnya di Yonarhanud 13/PBY.
 12. Bahwa benar di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY ada aturan yang mengatur mengenai prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan perizinan, aturan mengenai prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonarhanud 13/PBY termasuk diri Terdakwa.
 13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan maupun pihak Kesatuan.
 14. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 a.n. Kopda Eki Mendra NRP 31070920030288 Jabatan Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, yang ditandatangani oleh Danrai R a.n Kapten Arh Agus Purwanto NRP 21950149780875 dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
 15. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer



atau tugas khusus lainnya dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dipotong masa tahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan pada pokoknya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.



Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,



keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD Tahun 2007, melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2006 di Rindam II/Sriwijaya, Lahat (Palembang), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan menjabat Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31070920030288.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih menerima gaji setiap bulannya dan belum pernah diberhentikan baik secara administrasi maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa selama diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hal tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa dengan mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan selama persidangan.
5. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidang dengan menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dengan pangkat Kopda yang menempel di lengan baju.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud melakukan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinanyang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekatifikasi dipersidangan,dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tanpa terlebih dahulu melalui prosedur perizinan dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonarhanud 13/PBY termasuk diri Terdakwa juga sudah mengetahui adanya prosedur perizinan tersebut namun dengan sengaja Terdakwa tanpa melalui prosedur perizinan tersebut pergi meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua



“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tanpa terlebih dahulu melalui prosedur perizinan dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019, Terdakwa dan Kesatuan Yonarhanud



13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau tugas khusus lainnya dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 8 (delapan) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 8 (delapan) adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.



Sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga sehingga menunjukkan Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di Kesatuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dan Terdakwa cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab



serta rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonarhanud 13/PBY pada tanggal 23 Agustus 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonarhanud 13/PBY.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum dan ke-5 yaitu menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3



(tiga) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikianitu sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat pada lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat: 1 (satu) lembar Daftar Absensi Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 atas nama Kopda Eki Mendra NRP 31070920030288 Jabatan Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, yang ditandatangani oleh Danrai R atas nama Kapten Arh Agus Purwanto NRP 21950149780875.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia




harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat(1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

6. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eki Mendra, Kopda NRP 31070920030288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
7. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar Daftar Absensi Cukmer 3 Ton III Baterai R Yonarhanud 13/PBY bulan Agustus 2019 atas nama Kopda Eki Mendra NRP 31070920030288 jabatan Wadanmer Cuk 3 Ton III Baterai R Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, yang ditandatangani oleh Danrai R atas nama Kapten Arh Agus Purwanto NRP 21950149780875.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Suya Dinata, S.H., Pelda NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Eko Wardana S. Garnadhi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Suya Dinata, S.H.
Pelda NRP 21010034950879